

PUTUSAN

Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah dalam tingkat pertama, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, email (info@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.SI, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. HM. Rafi'i No. 68, Rt. 016, Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia., Pekerjaan Bupati Kotawaringin Barat; -----

II. H. JAWAWI, SP., S.HUT., MP, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Pendreh Rt/Rw. 003/001, Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; ----- Melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/TBA/SK/UJ/Pilkada/XI/2015 tertanggal 20 November 2015 kepada :-----

1. TAUFIK BASARI, S.H, S.HUM., LL.M. -----

2. WIBI ANDRINO., S.H. -----

3. REGGINALDO SULTAN., S.H. M.M. -----

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/TBA/SK/UJ/Pilkada/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 memberikan kuasa kepada : -----

1. ANDANA MARPAUNG., S.H.;-----

2. ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H., M.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Email: taufikbasari@taufikbasari.com, Nomor Telepon/HP: 0812 8210 7100, pekerjaan Advokat dari Tim Kampanye Ujang-Jawawi. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ; -----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh HUSNI KAMIL MANIK, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/KPU/XII/2015 tertanggal 01 Desember 2015 memberikan kuasa kepada :-----

1. IDA BUDHIATI, S.H.,M.H.;-----
2. NUR SYARIFAH, S.H., LL.M.;-----
3. SRI PARKHATIN, SH.M.SI;-----
4. ANDI KRISNA, S.SOS.;-----
5. HADFIDZ AAM RUDIYONO, SE; -----
6. ATIYAH, S.H.; -----
7. MOH. SUGIHARTO, S.H.; -----
8. ANNETTE LUSY HANDAYANI, S.H.,;-----
9. ANINDITA PRATITASWARI, S.H.;-----
- 10.ANDI PRASETIYO; -----
- 11.NOVIYANTI ANGELINA, S.H.;-----
- 12.HERMAN PAMUJI, S.HUM; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU dan pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, berkedudukan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No, 29, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :--

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
3. Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 26 November 2015 tentang Pemeriksaan Persidangan I pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2015; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 24 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 November 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 27 November 2015 dibawah register perkara Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah : -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. (Bukti P-1).; -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada **tanggal 18 November 2015;**-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima dan/atau diketahui PENGGUGAT pada **tanggal 20 November 2015, sekitar jam 10.15 WIB;**-----
3. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini sebagai pemohon telah mengajukan Permohonan Pengelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah) pada **tanggal 21 November 2015**, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan **Surat Nomor: P.420/Bawaslu.KT/Div.II/XI/2015, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 22 November 2015 (Bukti P-2)** yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum PENGGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan: -----
 - 1) Karena Keputusan yang dikeluarkan tersebut adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan gugatan sengketa yang diajukan oleh Pemohon; dan;-----
 - 2) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat bahwa objek gugatan sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan objek sengketa pemilihan yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;---
4. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini sebagai pemohon telah mengajukan Permohonan Pengelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah) pada **tanggal 21 November 2015 tersebut, dan sesuai Tanda**

Terima yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-3); -----

5. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015), yang berbunyi : -----

Ayat (1); -----

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”. -----

Ayat (2); -----

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”. -----

6. Bahwa mengingat gugatan ini PENGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **pada tanggal 24 November 2015**, maka sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015, oleh karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan tersebut **tertanggal 22 November 2015**; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

7. Bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus gugatan atas sengketa tata usaha

negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015;

8. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51 Tahun 2009) untuk menjadi **objek sengketa** Tata Usaha Negara (TUN), yaitu: -

a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, **bersifat konkret, individual dan final**, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9)); -----

b. TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka (12)); ---

9. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP,. S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015, **sudah jelas bersifat kongkrit, individual dan final**, dengan dasar sebagai berikut :-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat **kongkrit**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan TERGUGAT

tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan **pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015**;-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat **individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PENGGUGAT sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015, seperti diuraikan sebagai berikut : - *Membatalkan DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi, SP, S.Hut., M.P. dengan nomor urut 3, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.*
- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat **final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu lagi baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum; -----
- Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni PENGGUGAT nyata-nyata harus mengalami terjadinya pembatalan pencalonan PENGGUGAT dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sehingga terjadi hilangnya hak konstitusionalnya PENGGUGAT. Selain itu juga

PENGGUGAT sejak pendaftaran, sosialisasi dan kampanye yang dijalaninya berkeliling ke seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, menyiapkan Saksi-saksi dan sebagainya dalam tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tentunya mempunyai konsekwensi biaya yang selama ini ditanggung oleh PENGGUGAT;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan TERGUGAT telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*; -----

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa karena TERGUGAT membatalkan hak PENGGUGAT menjadi peserta PILKADA Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015;-----
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015. (Bukti P-4);**-----
3. Bahwa setelah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, PENGGUGAT mengikuti tahapan-tahapan Pilkada selanjutnya hingga terus berlanjut sampai tahapan kampanye. PENGGUGAT telah membentuk tim pemenangan, membuat alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur menurut peraturan perundang-

undangan, mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing, melakukan sosialisasi dan kampanye berkeliling ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun kemudian, hanya tinggal sekitar 21 (dua puluh satu) hari menjelang pemungutan suara, TERGUGAT membatalkan pencalonan PENGGUGAT melalui Keputusan *a quo*; -----

4. Bahwa PENGGUGAT memiliki hak menjadi kandidat (*right to be candidate*) sebagai hak yang dilindungi konstitusi, Undang-Undang Dasar 2015, karena PENGGUGAT telah mengikuti seluruh prosedur Pilkada, telah ditetapkan dan menjalankan tahapan-tahapan Pilkada hingga menjelang pemungutan suara yang semuanya dilandasi itikad baik. Namun hak konstitusional ini dicabut secara sewenang-wenang oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan tahapan Pilkada hingga pemungutan suara; ----

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 TANGGAL 18 NOVEMBER 2015;

1. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan/dalil gugatan, maka terlebih dahulu PENGGUGAT memohonkan **penundaan** pelaksanaan surat keputusan TERGUGAT Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November 2015; -----
Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan penundaan:-----

Pasal 67 ayat (2) UU 5 Tahun 1986 tentang PTUN:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;-----

2. Bahwa, oleh sebab itu PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan surat keputusan TERGUGAT a quo Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November 2015 dengan alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut : -----

- (1) Bahwa terdapat kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah **pada tanggal 24 Agustus 2015** yang lalu, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015. PENGGUGAT pada saat ini telah hilang hak konsitusinya dalam kepersertaan Pemilihan Gubernur dan**

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sejak diterbitkannya keputusan Objek Sengketa (18 Desember 2015);-----

- (2) Bahwa keputusan Objek Sengketa ditetapkan sejak **tanggal 18 November 2015**, padahal pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 akan dilaksanakan dalam waktu yang sudah semakin dekat **yaitu pada tanggal 9 Desember 2015.**;-----

Sementara itu, sejak PENGUGAT ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, PENGUGAT dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalimantan Tengah mengenai pencalonan PENGUGAT dalam Pilkada Kalimantan Tengah. Bahwa masyarakat Kalimantan Tengah melalui sosialisasi tersebut dan kampanye yang dilakukan PENGUGAT telah mengetahui bahwa terdapat tiga pasangan calon, di mana salah satunya adalah PENGUGAT;-----

Dari hasil sosialisasi dan kampanye tersebut sebagian besar masyarakat telah menunjukkan dukungannya kepada masing-masing Pasangan Calon, baik dalam bentuk dukungan sebagai tim sukses dan relawan, maupun dalam bentuk pernyataan dukungan secara konkrit melalui surat-surat pernyataan dukungan kelompok masyarakat, dan sebagainya. Sebagian masyarakat yang telah yakin terhadap pilihannya telah bersiap untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hati nuraninya tersebut pada tanggal 9 Desember 2015, namun hak memilih sesuai dengan pilihan bebasnya ini tidak dapat terpenuhi karena TERGUGAT membatalkan PENGUGAT sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;-----

Selain itu, karena pelaksanaan Pilkada telah sampai pada tahap akhir, surat suara telah dicetak dengan mencantumkan PENGGUGAT sebagai satu dari tiga Pasangan Calon, membuat pelaksanaan Keputusan TERGUGAT a quo akan mengakibatkan pemborosan dan kerugian keuangan Negara.

Dari fakta-fakta tersebut di atas jelas menunjukkan terdapat keadaan mendesak untuk dilakukan penundaan agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dapat terlaksana dengan baik, dapat terciptanya suasana yang kondusif, dapat dicegah pemborosan uang negara yang dapat merugikan keuangan Negara akibat dari pencetakan suara ulang serta sosialisasi perubahan komposisi peserta Pilkada, serta rakyat yang telah menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dapat menggunakan haknya tersebut ketika pemungutan suara berlangsung.; -----

(3) Bahwa apabila keputusan Objek Sengketa tetap dilaksanakan namun ditemukan fakta bahwa Keputusan TERGUGAT a quo tidak sah dan bertentangan hukum, maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan dan hak rakyat untuk memilih calon yang dikehendakinya tidak dapat terlaksana dalam suasana yang demokratis, sehingga terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----

(4) Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sudah semakin dekat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, **maka dengan waktu yang tersisa dalam hitungan hari harus diambil tindakan segera untuk mencegah kerugian yang lebih besar;**-----

(5) Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi dengan jelas dan tegas memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN; -----

3. Bahwa, selain itu PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan penundaan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, berpedoman pada **Pasal 65 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang pada pokoknya berbunyi : ----
Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : -----
- a. Kerugian Negara;**-----
 - b. Kerusakan lingkungan hidup. Dan/Atau,;** -----
 - c. Konflik Sosial;**-----
4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 Desember 2015, yang menimbulkan potensi **kerugian bagi negara**, yang mana pada faktanya Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah sempat mengadakan pencetakan Surat Suara untuk 3 (tiga) pasangan calon Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;-----
5. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 18 Desember 2015, menimbulkan potensi **konflik sosial**, yang mana faktanya pada faktanya telah terjadi aksi protes / demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung dan simpatisan PENGGUGAT di Provinsi Kalimantan Tengah; ----
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **maka sudah patut dan seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 karena adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan.** Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 (Objek Sengketa), sebelum pokok perkara a quo diperiksa; -----

VI. ALASAN – ALASAN PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada bagian (III) Kewenangan Pengadilan, (IV) Kepentingan Hukum PENGGUGAT, dan (V) Permohonan Penundaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil PENGGUGAT pada bagian (VI) Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan. Untuk menghindari pengulangan dalil maka dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya tersebut secara mutatis mutandis juga merupakan dalil-dalil dalam bagian Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan;-----
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah **pada tanggal 24 Agustus 2015** yang lalu **berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.**;-----
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yakni:-----
 - 1) Willy M Yosef-HM Wahyudi K Anwar.;-----
 - 2) H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail.;-----
 - 3) H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi.;-----

yang masing-masing telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalimantan Tengah) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, kemudian mengikuti seluruh tahapan yang telah diatur hingga terakhir sampai tahapan kampanye dan saat gugatan ini diajukan (24 November 2015) telah memasuki minggu terakhir masa kampanye menjelang pemungutan suara pada **tanggal 9 Desember 2015;**--

4. Bahwa di penghujung tahapan PILKADA, TERGUGAT pada **tanggal 18 November 2015** mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP,. S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.** (Objek Sengketa). Dan TERGUGAT mengumumkan keputusan Objek Sengketa tersebut **pada tanggal 20 November 2015, sekitar pukul 10.15 WIB**, bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangka Raya;-----

5. Bahwa isi Keputusan TERGUGAT a quo tersebut pada bagian MEMUTUSKAN adalah sebagai berikut:-----
Membatalkan DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.SI dan H. Jawawi, SP, S.Hut., M.P. dengan nomor urut 3, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.;-----

6. Bahwa akibat dikeluarkannya keputusan Objek Sengketa tersebut, **PENGGUGAT merasa sangat dirugikan**. PENGGUGAT tidak lagi bisa menjadi Peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, padahal pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sudah sangat dekat, **yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015**;-----

7. Bahwa kerugian PENGGUGAT mencakup kerugian materiil dan imateriil akibat dikeluarkannya keputusan Objek Sengketa tersebut oleh TERGUGAT; -----

8. Bahwa untuk melihat duduk perkara secara utuh, maka PENGGUGAT akan menguraikan kronologi peristiwa yang menjadi latar belakang hingga sampai keluarnya Keputusan TERGUGAT a quo yang merugikan PENGGUGAT ini;-----

9. Bahwa dengan melihat dan menilai proses sejak awal, maka dapat terlihat bahwa TERGUGAT senyatanya telah mengeluarkan Keputusan a quo yang sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum dan prinsip hukum serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

- TERGUGAT tidak mempertimbangkan prinsip bahwa hukum akan selalu memberikan perlindungan kepada setiap pihak yang beritikad baik sehingga kesalahan pihak tertentu tidak boleh sampai merugikan bahkan mencabut hak pihak lain yang beritikad baik; -----
- TERGUGAT juga tidak mempertimbangkan tugas utama TERGUGAT yakni menjamin perlindungan hak konstitusional semua pihak, termasuk hak untuk menjadi kandidat (right to be candidate) maupun hak untuk memilih (right to vote); -----

TERGUGAT tidak mempertimbangkan bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* berdampak buruk pada proses demokrasi yang sedang dibangun melalui pelaksanaan Pilkada ini, karena Keputusan TERGUGAT *a quo* telah mengakomodir praktek menghalang-halangi atau jegal-menjegal hak seseorang menjadi Kandidat (*Right to be Candidate*). Dengan adanya Keputusan *a quo*, maka ke depan setiap orang yang ingin turut serta menjadi kandidat Pemilihan Umum maupun Pilkada, menganggap praktek jegal-menjegal ini normal karena pada kenyataannya bisa diakomodir oleh Penyelenggaran Pemilu;---

Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

10. Bahwa dalam Keputusan TERGUGAT *a quo* disebutkan bahwa keputusan tersebut dibuat sebagai pelaksanaan dari Putusan DKPP RI sebagaimana yang termuat dalam bagian Pertimbangan Keputusan TERGUGAT Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, yang berbunyi:-----

- a. *Bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 yang memberhentikan sementara 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;-----*
- b. *Bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mengoreksi pencalonan DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.SI dan H. Jawawi, SP, S.Hut, M.P sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil*

Gubernur yang tidak memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.SI dan H. JArawi, SP, S.Hut, M.P sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;-----

11. Bahwa pada tanggal 18 November 2015, **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia membacakan Putusan Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015. (Bukti P-5)**, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;-----
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I, II, III atas Nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah **sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;**-----
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Edi Winarno dan Taibah Istiqomah selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah;-----
4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Ir. Thopilus Y. Anggen, MMA sebagai Ketua merangkap Anggota, Eko Wahyu Sulistiobudi, SH dan Lery Bungas, S.Th., M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;-----

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;-----*

6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;-----*

Dalam Putusan tersebut juga terdapat perndapat (dissenting opinion) yang disampaikan oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie dan Pdt. Saut Sirait, yang isinya sebagai berikut:-----

"Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 2 (dua) dari 7 (tujuh) anggota DKPP yakni Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H selaku Ketua merangkap Anggota dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait selaku anggota mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinions). Bahwa menyalurkan suara rakyat dan menyelamatkan hak serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan dipilih harus diutamakan dalam setiap upaya penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang berintegritas. Dalam keadaan memaksa (compelling need), asalkan dengan i'tikad baik dan berdasarkan prinsip necessity and proper, Penyelenggara Pemilu/Pilkada sudah seharusnya dapat dibenarkan untuk memberi peluang kepada 1 (satu) parpol guna mencalonkan lebih dari 1 (satu) Paslon daripada membiarkan lebih dari 1 (satu) Parpol tidak dapat mengajukan Paslon sama sekali sebagai akibat terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu/Pilkada. Karena itu, sanksi yang dapat diberikan kepada ketiga Teradu yang dinilai menunda-nunda kebenaran dengan mengulur-ulur waktu (Truth delay) yang juga dapat dinilai sebagai pengabaian kebenaran itu sendiri (Truth Denial), paling tinggi adalah pemberhentian tetap, tetapi tidak dikaitkan dengan perubahan status

Paslon. Apalagi keputusan tentang paslon tersebut telah ditetapkan oleh pihak yang memang berkewenangan (bevoegdheid) berdasarkan undang-undang. Lagi pula, perubahan status Paslon yang semula sudah ditetapkan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan pemborosan keuangan negara dan dapat merusak tertib administrasi pemungutan suara yang menyulitkan para pemilih untuk menggunakan hak dan menyalurkan kepentingan politiknya yang justru seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu/pilkada.”-----

12. Bahwa selanjutnya, di hari dan tanggal yang sama dengan pembacaan Putusan DKPP RI yakni tanggal 18 November 2015, TERGUGAT kemudian melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut DKPP RI), dengan menyatakan Pencalonan PENGUGAT tidak memenuhi syarat, kemudian TERGUGAT langsung menuangkannya dalam **Surat Keputusan KPU RI Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. (objek sengketa);-----**
13. Bahwa setelah Putusan DKPP RI tersebut dikeluarkan, PENGUGAT tidak pernah dipanggil dan/atau diverifikasi kembali oleh TERGUGAT, TERGUGAT langsung mengeluarkan Keputusan *a quo* yang membatalkan pencalonan PENGUGAT;-----
14. Bahwa dalam menindaklanjuti Keputusan DKPP RI tersebut, TERGUGAT langsung mengambilalih keputusan pembatalan tersebut dengan cara mengeluarkan Keputusan *aquo* yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sementara KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah mengeluarkan produk

hukum berupa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindaklanjut dari Putusan DKPP RI;-----

15. Bahwa terdapat 2 (dua) permasalahan mendasar yang dilakukan TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan a quo terkait dengan Putusan DKPP RI, yakni:-----

a. Jika TERGUGAT mempertimbangkan berbagai faktor berupa prinsip-prinsip hukum dan demokrasi seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, serta prinsip kedaulatan rakyat dimana pilihan ada di tangan rakyat, semestinya dalam hal menafsirkan frasa “dikoreksi” tidak serta merta diartikan sebagai membatalkan Penetapan Pasangan Calon atas nama PENGGUGAT;-----

b. Jika TERGUGAT juga mempertimbangkan tugas dan wewenang DKPP RI sesuai dengan pertauran, perundang-undangan dan Pertimbangan-Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kewenangan DKPP RI, maka semestinya pelaksanaan Putusan DKPP yakni dikoreksi” tidak akan sampai pada membatalkan pencalonan PENGGUGAT;-----

16. Bahwa pendapat di atas juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Muhammad di Koran Media Indonesia tanggal 23 November 2015, yang menyatakan “Saya kira tidak mungkin DKPP sampai menyatakan harus menggugurkan calon. Itu bukan kewenangan DKPP”. **(Bukti P-6)** ;-----

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) sesuai peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut DKPP RI) **dibentuk sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011).** Ketentuan-ketentuan

yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk mengakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:-----

1) *Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan penyelenggara kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*-----

2) *Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;-----
DKPP mempunyai wewenang untuk :-----*

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;-----

b. Memanggil Pelapor, sanksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan;-----

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;-----

3) *Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum :-----*

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP “-----

18. **Bahwa pada pokoknya DKPP RI adalah suatu lembaga negara yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan**

Pemilu. DKPP RI memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu;-----

19. Bahwa dengan demikian Putusan yang dikeluarkan DKPP RI selaku penyelenggara negara **seharusnya tidak bisa mengubah Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah** yang telah menetapkan pasangan Ujang-Jawawi (PENGGUGAT), karena KPU dan DKPP adalah sama-sama Lembaga Penyelenggara Pemilu, yang mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda;-----

Kewenangan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK);-----

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010. (Bukti P-7);-----

20. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam menilai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP), melihat pada pertimbangan paragraf [3.18] Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu;-----
21. Bahwa menurut MK, penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009

serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;-----

22. Bahwa objek perkara yang ditangani DKPP RI, menurut MK, terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu/Pilkada. Keberadaan DKPP RI sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu/Pilkada diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu/Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PHPU.D-XII/2013. (Bukti P-8);-----

23. Bahwa hal tersebut di atas juga telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf [3.18.1] Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, bertanggal 1 Oktober 2013;-----
24. Dalam pertimbangannya pada Putusan Sela Pilkada Kota Tangerang Tahun 2013, MK mengutip UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, **menjelaskan bahwa DKPP RI hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus keputusan KPU maupun Bawaslu**;-----
25. **Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan tersebut, telah memberikan teguran ke DKPP bahwa putusan di luar terkait pelanggaran kode etik merupakan produk yang cacat hukum**;-----

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 31/PUU-XI/2013. (Bukti P-9);-----

26. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 31/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

(selanjutnya disebut “MK”), telah mengeluarkan/menjatuhkan Putusan, dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:

1.1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;-----

1.2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;-----

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;-----

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

27. Bahwa, sebagaimana dalam amar putusan MK tersebut di atas menegaskan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat hanya bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”. Dengan demikian, pihak-pihak di luar dari yang disebutkan

dalam Putusan MK tersebut, termasuk badan peradilan, tidak terikat dengan Putusan DKPP;-----

Apabila Mempertimbangan Kedudukan dan Wewenang DKPP RI, Semestinya TERGUGAT Tidak Membatalkan Pencalonan PENGUGAT;-----

28. Bahwa **Putusan DKPP RI No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015**, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. *Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;*-----
2. *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I, II, III atas Nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah **sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;***-----
3. *Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Edi Winarno dan Taibah Istiqomah selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah;*-----
4. *Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Ir. Thopilus Y. Anggen, MMA sebagai Ketua merangkap Anggota, Eko Wahyu Sulistiobudi, SH dan Lery Bungas, S.Th., M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;*-----

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;-----*
6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;-----*
29. Bahwa “koreksi” sebagaimana yang termuat dalam Putusan DKPP RI dimaknai oleh TERGUGAT secara keliru sebagai membatalkan pencalonan PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah menempatkan Putusan DKPP sebagai **Putusan Konstitutif dan putusan kondemnatoir** terhadap PENGGUGAT. Mengingat, **DKPP RI semestinya tidak dapat mengambil Keputusan yang menciptakan dan/atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya sekaligus berkenaan dengan status hukum seseorang/pasangan calon atau hubungan keperdataan pasangan Ujang–Jawawi (PENGGUGAT).** Putusan kondemnatoir DKPP RI harusnya terbatas menyangkut pada hukuman kepada Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan sanksi yang berbeda-beda dari teguran hingga pemberhentian sementara. Namun tidak dapat menilai dan menghukum pihak di luar penyelenggara pemilu;-----
30. Bahwa dengan menggunakan pisau analisis UU No. 15 Tahun 2011, dapat dinilai bahwa dengan Keputusan TERGUGAT a quo yang membatalkan Pencalonan PENGGUGAT, maka DKPP RI terkesan seolah-olah telah ditempatkan menjadi **lembaga yudikatif yang memiliki ekstra kewenangan**. Mengingat, tidak dibenarkan Majelis Hakim DKPP RI dalam mengambil Keputusan bercampur antara **putusan Konstitutif yaitu telah menciptakan keadaan hukum baru dan putusan kondemnatoir yaitu menghukum.** UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum telah tegas menyatakan bahwa **DKPP RI dibentuk untuk memeriksa dan**

memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota Kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, serta anggota KPPS;-----

31. Bahwa mekanisme pembatalan pasangan calon sesuai dengan Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **prosesnya dilakukan melalui Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Dalam hal ini, DKPP RI tidak memiliki kewenangan soal status pasangan calon;-----**

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT telah melakukan kekeliruan dengan menempatkan Putusan DKPP RI No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik menjadi pertimbangan untuk membatalkan pencalonan PENGUGAT karena menempatkan Putusan DKPP RI dalam posisi seperti itu berarti telah **menempatkan DKPP tidak sesuai fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga negara yang sebenarnya terbatas hanya memutuskan tentang fungsi kode etik terhadap stake holder pemilihan umum yang melanggar kode etik di lembaga penyelenggara pemilihan umum;-----**

Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik.;-----

33. Bahwa menurut PENGUGAT, keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah keputusan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, yang PENGUGAT uraikan sebagai berikut :-----

TERGUGAT dalam hal ini **telah keliru, tidak cermat, dan tidak mempertimbangkan secara objektif** dalam mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa, TERGUGAT **seharusnya tidak boleh keliru dan harus mencermati amar putusan DKPP RI Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015** tersebut terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut haruslah dilakukan agar TERGUGAT tidak salah menerjemahkan putusan DKPP tersebut. Artinya, kalau tidak ada bunyi putusan yang meminta membatalkan pencalonan Ujang-Jawawi, TERGUGAT tidak boleh serta-merta membatalkan kepesertaan PENGUGAT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;-----

34. Bahwa jika koreksi tetap ingin dilakukan TERGUGAT, semestinya juga mempertimbangkan **secara objektif** dalam berbagai faktor, yang antara lain adalah:-----

1) Bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP RI terhadap **Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada kesalahan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bukan kesalahan yang dilakukan oleh PENGUGAT**;-----

2) Bahwa PENGUGAT **sebagai pihak yang beritikad baik semestinya tidak boleh dirugikan akibat kesalahan pihak lain**, dalam hal ini pihak yang melakukan kesalahan adalah KPU Provinsi Kalimantan Tengah;-----

3) Bahwa TERGUGAT **seharusnya melakukan pertimbangan yang objektif dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa dengan melihat dan memperhatikan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) yang**

berkaitan erat dengan kedudukan dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI);-----

4) **Bahwa Hukum pada hakikatnya selalu melindungi pihak yang beritikad baik**, oleh karena itu penjatuhan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan koreksi yang dilakukan oleh TERGUGAT, **serta Keputusan yang diambil oleh TERGUGAT sebagai produk hukum yang seharusnya juga melindungi pihak yang beritikad baik dalam hal ini adalah PENGGUGAT**;-----

5) Bahwa di dalam hukum terdapat prinsip manfaat, keadilan dan kepastian hukum. PENGGUGAT yang telah menjalani proses dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, **mulai dari pendaftaran, khususnya pemenuhan syarat pada saat pendaftaran waktu itu H. Ujang Iskandar (PENGGUGAT) melakukan pengunduran diri dari jabatan Bupati Kota Waringin Barat periode 2010-2015 dan H. Jawawi (PENGGUGAT) melakukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, kemudian menjalankan sosialisasi dan kampanye berkeliling ke seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, menyiapkan Saksi-saksi dan sebagainya. Dengan dikeluarkannya keputusan TERGUGAT a quo, kerugian tidak hanya dialami oleh PENGGUGAT saja, tetapi juga masyarakat Kalimantan Tengah dan Keuangan Negara. Kerugian-kerugian yang dialami PENGGUGAT, Pemilih dan Negara jelas-jelas melanggar asas manfaat. Pembatalan atas pencalonan terhadap PENGGUGAT telah menjadi prinsip Keadilan, karena PENGUGAT sebagai Pihak yang ber-itikad baik korban;-----

6) Bahwa di dalam demokrasi terdapat prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga right to vote juga mesti dilindungi. Dengan tahapan Pilkada yang telah berjalan sejauh ini, sebagian besar para Pemilih di Provinsi Kalimantan Tengah telah menentukan pilihannya menjelang pemungutan suara nanti pada tanggal 9 Desember 2015, dimana sebagian masyarakat telah memberikan simpatinya yang besar juga kepada PENGUGAT, ditandai antusiasme masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan dukungan kepada PENGUGAT selama masa kampanye yang sedang berjalan saat ini;-----

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
36. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Tindakan TERGUGAT yang terkesan tergesa-gesa langsung menerbitkan keputusan Objek Sengketa yang mana pada hari dan tanggal yang sama (18 November 2015) dengan dikeluarkannya Putusan DKPP RI No. Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang kami sebutkan di atas menghasilkan keputusan yang cacat hukum. Tindakan TERGUGAT mengeluarkan surat keputusan Objek Sengketa adalah **merupakan tindakan yang sewenang-wenang** oleh karena menghilangkan hak konstitusional PENGUGAT untuk menjadi Kandidat (*Right to be Candidate*) dengan melakukan pembatalan pencalonan PENGUGAT dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2015, menjadikan secara tidak langsung mengakomodir upaya dari pihak-pihak tertentu yang dengan itikad buruk menghalang-halangi dan/atau menjegal pasangan calon lainnya, yakni dalam hal ini PENGUGAT untuk menjadi Kandidat (*right to be candidate*);-----

37. Bahwa selain itu juga **pada tanggal 18 November 2015**, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 194/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (**Bukti P-10**), yang pada intinya berbunyi:-----

MEMUTUSKAN

Menetapkan :-----

KESATU: Mengaktifkan kembali Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah :-----

1. Drs. H. Ahmad Syari'i, M.Pd. -----
2. Daan Rismon, S.IP. -----
3. Sepmiwawalma., S.H. -----

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. -----

38. Bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 194/Kpts/KPU/Tahun 2015, maka Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah layak dan pantas secara Hukum untuk melaksanakan, membuat kebijakan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 di Kalimantan Tengah.-----

PETITUM.-----

A. Dalam Penundaan. -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.**, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht*);-----

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;** -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; -----

4. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberlakukan dan melaksanakan kembali Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht*);

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil, posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban berikut ini.;-----
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang memiliki relevansi dengan obyek sengketa dan kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo*; -----
3. Bahwa substansi gugatan dalam perkara 29/G/2015/PT.TUN.JKT pada dasarnya mempermasalahkan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan KPU Nomor 196/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 secara sewenang-wenang dan juga bertentangan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dengan alasan yang akan diuraikan sebagai berikut: -----

A. PUTUSAN DKPP ADALAH FINAL DAN MENGIKAT BAGI TERGUGAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

- Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (4) huruf c, Pasal 112 ayat (11) sampai dengan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berbunyi :-----

Pasal 109 ayat (2)

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri;-----

Pasal 111 ayat (4)

DKPP mempunyai wewenang untuk:-----

- (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;-----

Pasal 112

Ayat (11)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap;-----

Ayat (12)

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;

Ayat (13)

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN **wajib melaksanakan putusan DKPP**;

- Bahwa makna kata final dan mengikat putusan DKPP adalah sebagai berikut: -----

Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum, sedangkan **mengikat** memiliki makna bahwa putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, atau pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan putusan tersebut wajib melaksanakan putusan DKPP. -----

Bahwa makna **kata final dan mengikat** ini sudah dipahami bersama oleh Ketua dan semua unsur Pimpinan Mahkamah Agung dalam pertemuan bersama antara DKPP dan Pimpinan Mahkamah Agung dan telah dikomunikasikan dengan pihak kepolisian Republik Indonesia, sehingga makna tersebut seharusnya telah diketahui oleh lembaga peradilan yang ruang lingkupnya berada di bawah Mahkamah Agung (termasuk Peradilan Tata Usaha Negara); -----

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP hanya bersifat administratif, karena kekuatan hukumnya telah berlaku sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum sebagaimana maksud kata final dan mengikat itu sendiri; -----

- Bahwa terkait dengan obyek sengketa, maka tindakan Tergugat yang menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015 adalah sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat suka atau tidak suka wajib untuk menindaklanjuti Putusan tersebut.; -----

B. PUTUSAN DKPP NOMOR 56/DKPP-PKE-IV/2015 DAN 81/DKPP-PKE-IV/2015 TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 TIDAK MELAMPAUI KEWENANGAN DKPP SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ETIK

- Bahwa amar Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015 pada intinya *"Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Teradu I, II, II atas nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini dan Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Edi*

Winarno dan Taibah Istiqomah selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.-----

- Bahwa amar Putusan DKPP tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada DKPP yakni memberikan putusan yang berkaitan dengan perilaku dan penegakan etika para Penyelenggara Pemilu, atau yang lebih dikenal dengan pelaksanaan kode etik oleh penyelenggara Pemilu baik di “Komisi Pemilihan Umum” (KPU) maupun “Badan Pengawas Pemilihan Umum” (Bawaslu) untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan.;-----
- Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang seolah-olah menyatakan Tergugat terburu-buru dalam mengambil alih keputusan pembatalan dengan menerbitkan obyek sengketa adalah dalil yang sangat keliru. Tindakan Tergugat mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pelaksanaan Putusan DKPP dengan memerhatikan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koreksi pencalonan yang berimplikasi pada tahap pengelolaan dan distribusi logistik. Tergugat perlu segera mengambil kebijakan terhadap Putusan DKPP, untuk itu Tergugat menempuh kebijakan: (1) Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; (3) Mengoreksi Surat Keputusan KPU Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2015; (4) Mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugat sama sekali tidak terburu-buru sebagaimana dalil Penggugat. Tergugat hanya berupaya untuk melaksanakan Putusan DKPP dengan memerhatikan berbagai tahapan yang saat ini tengah berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah.-----

C. AMAR PUTUSAN DKPP NOMOR 56/DKPP-PKE-IV/2015 DAN 81/DKPP-PKE-IV/2015 TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 BUKAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA DASAR PENERBITAN OBYEK SENGKETA

- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam poin A yakni Putusan DKPP final dan mengikat bagi Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu, Tergugat juga terikat pada kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga sebelum Tergugat memutuskan menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang ada.;-----
- Bahwa terkait pemaknaan frasa “dikoreksi” dalam amar putusan DKPP adalah kewajiban TERGUGAT untuk mengoreksi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan Dr Ujang Iskandar dan Jawawi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Koreksi terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 wajib dilakukan oleh

TERGUGAT karena KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerbitkan Keputusan Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah mengabaikan fakta hukum yang ada, yaitu **mendasarkan pada surat dukungan dari DPP PPP yang secara nyata telah diakui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP Djan Faridz dan Dimiyati Natakusuma, menyatakan dibawah sumpah bahwa B.1-KWK (surat dukungan) dimaksud tidak pernah ditandatangani.**; -----

- Bahwa sebagaimana diketahui, Djan Faridz merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili atas nama DPP PPP karena merupakan Ketua Umum DPP PPP, sehingga dengan adanya pernyataan di bawah sumpah dari pihak berwenang bahwa dokumen tersebut tidak dapat diakui kebenarannya, maka implikasinya adalah dokumen tersebut tidak boleh digunakan sebagai persyaratan dalam menetapkan Ujang Iskandar dengan Jawawi sebagai pasangan calon peserta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.;-----
- Bahwa tindakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima dan menyatakan sah secara hukum proses registrasi/pendaftaran terhadap Calon Gubernur Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dengan menggunakan Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DPP/VI 1/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan DR. Ujang Iskandar, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020. Surat Keputusan tersebut hanya mencantumkan 1 (satu) nama saja yaitu Sdr. DR. Ujang Iskandar, ST., MSI., sebagai Calon Gubernur tanpa mencantumkan nama H. Jawawi, SP, S.Hut, MP., sebagai Calon Wakil Gubernur. Hal

ini jelas **telah melanggar** ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi *“Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.”* -----

Bahwa selanjutnya, tindakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang juga tetap bersikukuh dan berketetapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, atas nama Pasangan Calon DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP. Tindakan demikian jelas dan nyata melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan asas mandiri, asas jujur, asas adil, asas profesional, asas kepastian hukum, asas tertib dan asas keterbukaan.; -----

- Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas menjadi kewajiban TERGUGAT untuk melakukan koreksi terhadap Tindakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi “*Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.*” -

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah didasarkan pada pertimbangan berbagai fakta hukum. Tergugat justru akan melakukan pelanggaran hukum dalam hal Tergugat tidak melakukan koreksi terhadap pencalonan Penggugat yang notabene telah menyalahi peraturan perundang-undangan.;-----

D. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa menurut Penggugat, Keputusan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Penggugat uraikan sebagai berikut: -----

“Tergugat dalam hal ini telah keliru, tidak cermat, dan tidak mempertimbangkan secara obyektif dalam mengeluarkan obyek sengketa. Tergugat seharusnya tidak boleh keliru dan harus mencermati amar Putusan DKPP RI Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 18 November 2015 tersebut terkait Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut harus dilakukan agar Tergugat tidak salah menerjemahkan Putusan DKPP tersebut. Artinya, kalau tidak ada bunyi putusan yang meminta membatalkan kepesertaan Penggugat dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.” -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang demikian, Tergugat perlu meluruskan hal-hal yang dapat ditafsirkan lain oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo. Bahwa Tergugat sangat memahami kedudukan dan peranan DKPP sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara Pemilu, akan tetapi perlu untuk diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak semata-mata karena terikat pada Putusan DKPP RI Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 18 November 2015, melainkan juga terikat kepada kewajiban Tergugat untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.;-----

Bahwa berkaitan dengan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu, terdapat fakta hukum yang sangat krusial terkait pencalonan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang tidak bisa dipungkiri oleh Tergugat dan justru akan menimbulkan permasalahan hukum yang lebih besar dalam hal Tergugat menutup mata terhadap fakta tersebut.;-----

- Fakta tersebut adalah KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerbitkan Keputusan Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon telah mengabaikan fakta hukum yang ada, yaitu **mendasarkan pada surat dukungan dari DPP PPP yang secara nyata telah diakui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP bahwa B.1-KWK (surat**

dukungan) dimaksud tidak pernah ditandatangani oleh Djan Faridz dan Dimyati Natakusuma sebagai Pimpinan DPP PPP.;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Penggugat menyampaikan dokumen yang tidak dapat diakui kebenarannya yaitu Formulir Model B-1 KWK Parpol yang notabene merupakan syarat mutlak pencalonan Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik, sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dikeluarkannya obyek sengketa oleh tergugat adalah bukti bahwa Tergugat telah menjalankan beberapa unsur penting dalam asas umum pemerintahan yang baik yaitu **unsur kecermatan dan unsur kehati-hatian.;**-----

Tergugat dikategorikan menjalankan kedua unsur tersebut karena Tergugat telah memahami bahwa ada hal-hal yang tidak diatur secara detail di dalam peraturan perundang-undangan, namun Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat menjadikan hal-hal yang tidak diatur tersebut sebagai pengecualian dalam melaksanakan kewenangannya. Hal itulah mengapa Tergugat melangkah secara hati-hati yaitu dengan mempertimbangkan secara obyektif dampak yang ditimbulkan sebelum dikeluarkannya obyek sengketa dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan Tergugat dalam jawaban, mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P- 15 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia Nomor : 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST,M.Si dan H. Jawawi, SP, S.Hut, M.P Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2015 (foto copy dari fotocopy); -----

2. Bukti P – 2 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : P.420/Bawaslu.KT/Div.II/XI/2015, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 22 November 2015 (foto copy sesuai dengan asli) ; --

3. Bukti P – 3 : Tanda Terima Surat Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh PENGUGAT ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 21 November 2015 (foto copy sesuai dengan asli); --

4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, Tanggal 24 Agustus 2015 (foto copy sesuai legalisir); -----

5. Bukti P – 5 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----

6. Bukti P – 6 : Koran Media Indonesia, Hari Senin, Tanggal 23 November 2015 (foto copy dari koran); -----

7. Bukti P – 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010 (foto copy dari foto copy); -----
8. Bukti P – 8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 (foto copy dari foto copy) ; -----
9. Bukti P – 9 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 31/PUU-XI/2013 (foto copy dari foto copy); -----
10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 194/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Pengaktifan kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti P – 11 : Berita dengan judul: Ujang-Jawawi Resmi Dicoret, Surat Suara Pilgub Kalteng Dicitak Ulang. Sumber: Banjarmasinpost.co.id, Tanggal 20 November 2015 (diambil dari website) ; -----
12. Bukti P – 12 : Berita dengan judul: KPU Palangka Raya Jamin Distribusi Logistik Tepat Waktu”. Sumber: ANTARA News Kalimantan Tengah, Tanggal 24 November 2015 (diambil dari website) ; -----
13. Bukti P – 13 : Berita dengan judul: Distribusi Surat di Kalteng Dikhawatirkan terlambat Sumber : Kompas, Tanggal 25 November 2015 (diambil dari website);
14. Bukti P – 14 : Berita dengan judul “KPU: Cetak Ulang Kertas Suara Pilgub Tiga Hari” Sumber: Skalanews.com, Tanggal 25 November 2015 (diambil dari website);

15. Bukti P – 15 : Berita dengan judul “Surat Suara Pilgub Kalteng Masih Dalam Perjalanan” Sumber: RRI.Co.id, Tanggal 1 Desember 2015 (diambil dari website) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T- 15 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 (foto copy dari foto copy); -----
2. Bukti T – 2 : Keputusan KPU Nomor 193/Kpts/SETJEN/Tahun 2015 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Nomor 48/BA/VIII/2015 dan Berita Acara Nomor 49/BA/VIII/2015 dan Berita Acara Nomor 55/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (diambil dari soft copy); -----
4. Bukti T – 4 : Surat Pernyataan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si (diambil dari soft copy); -----
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan DPP PPP No. 416/KPT/DPP/VI 1/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan DR. Ujang Iskandar, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 (diambil dari soft copy); -----
6. Bukti T – 6 : Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. Ujang

Iskandar, ST., MSI., dan Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Jawawi, SP, S.Hut, MP., (diambil dari soft copy);

7. Bukti T – 7 : Form B-1 KWK Partai Politik PPP yang tidak sah secara hukum. (diambil dari soft copy) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Perihal Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Tanda Terima Surat oleh Pasangan Calon (diambil dari soft copy) ; -----
9. Bukti T – 9 : Transkrip Wawancara Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan H. Djan Faridz dan DR. H. R. A. Dimyati N.(Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP) (diambil dari soft copy) ; -----
10. Bukti T – 10 : Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 2 Desember 2015 perihal Pencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 (diambil dari soft copy) ; -----
11. Bukti T – 11 : Dokumentasi Proses Sortir dan Pelipatan Surat Suara Dua Pasangan Calon di Kalimantan Tengah. (diambil dari soft copy) ; -----
12. Bukti T – 12 : Rekaman Wawancara dengan DR. H. R. A. Dimyati N .(Sekretaris Jenderal DPP PPP). (soft copy) ; -----
13. Bukti T – 13 : Surat Keputusan KPU Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi,

SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. (foto copy sesuai asli) ; -----

14. Bukti T – 14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 539K/TUN/PILKADA/ 2015 antara H. Mustofal Kamal melawan KPU Kabupaten Mojokerto (foto copy dari foto copy) ; -----

15. Bukti T – 15 : Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan saksi ahli 2 (dua) orang yang bernama BAMBANG EKA CAHAYA WIDODO, SIP. dan IFDHAL KASIM yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Ahli 1 : BAMBANG EKA CAHAYA WIDODO, SIP.:

- Bahwa saksi ahli menerangkan DKPP ini adalah pengadilan etik dan baru pada Undang Undang 15 tahun 2011 ditetapkan menjadi lembaga yang permanen, sebelumnya pada waktu saya masih di Bawaslu masih belum permanen dan dibentuk apabila ada pelanggaran etik yang dilaporkan; -----
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan sistem peradilan pemilu kita mempunyai masalah yang cukup kronis karena banyaknya lembaga yang menangani masalah sengketa pemilu sehingga menimbulkan persoalan persoalan dan ketidakpastian juga, salah satu yang menjadi persoalan adalah kewenangan Bawaslu, DKPP dan lembaga pengadilan yang lain, pada masa yang lalu itu sempat terjadi juga

persoalan ini dan belum bisa diselesaikan oleh undang undang sampai hari ini, keputusan-keputusan pengadilan banyak yang tidak bisa dijalankan oleh KPU karena terlambat prosesnya itu juga menjadi persoalan serius, terkait dengan DKPP ini ada beberapa masalah yang sering terjadi, yang pertama adalah DKPP memutus melebihi kewenangannya karena kalau dibaca di undang undang penyelenggara pemilu DKPP itu punya kewajiban memutus persoalan persoalan etik, dan persoalan etik biasanya menyangkut tingkah laku personal individu maka kewenangan sebenarnya terbatas pada menghukum, menjatuhkan sanksi kepada individu tapi dalam putusan DKPP itu memutus perkara perkara pengaduan etik sampai pada persoalan persoalan distraksi pemilu seperti misalnya memerintahkan kepada KPU untuk menerima pendaftaran pasangan calon yang tadi digugurkan atau ditolak itu juga pernah terjadi dan kemudian sampai ke Mahkamah Konstitusi dan ditegur oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mengingatkan bahwa kewenangan DKPP hanya pada masalah etik dan masalah perilaku penyelenggara pemilu ; -----

- Bahwa saksi ahli menerangkan, kewenangan yang diberikan oleh undang undang dalam kasus pilkada kota Tangerang 2013 itu sangat jelas diputuskan oleh MK bahwa kewenangan DKPP itu tidak sesuai dengan ketentuan undang undang kemudian oleh MK kewenangan itu dibatalkan oleh MK, putusan itu dibatalkan oleh MK, artinya keputusan KPU yang mengakomodasi perintah DKPP itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun tidak terjadi pilkada atau pemungutan suara ulang tetapi masalah itu membuktikan bahwa keputusan DKPP dianggap melebihi kewenangannya dan ketika KPU menjalankan dianggap sebagai keputusan yang salah; -----
- Saksi ahli menerangkan, bahwa kasus pilkada Kabupaten Banyuwangi, dimana calon yang sudah mendaftarkan tiba-tiba dukungan partainya salah satu partainya waktu itu Golkar ditarik tiba tiba dengan cara

memecat pengurus Golkar Kabupaten Banyuwangi pada waktu itu sehingga kemudian karena ditarik dukungannya maka calon tersebut jadi tidak memenuhi syarat dan karena itu walaupun dicermati pada peraturan KPU, KPU sebetulnya berusaha membentengi para penyelenggara di tingkat bawah dengan membuat aturan bahwa sebelum masa pendaftaran peserta kandidat itu harus diserahkan terlebih dahulu nama nama pengurusnya yang ada di daerah itu supaya kemudian menjadi pegangan oleh KPU bahwa inilah pengurus yang sah tapi dalam prakteknya, praktek politik hari ini pengurus yang sah itu bisa dengan mudah dicopot oleh pengurus pusat dan dalam satu hari itu pernah tiga kali ganti pengurus, jadi itu kejadian yang sesungguhnya, berusaha untuk menggagalkan pencalonan salah satu pihak dan ini sering terjadi dan bukan hanya sekali, kalau menurut pendapat saya cara cara seperti itu tidak lagi diperbolehkan, penggantian pengurus itu seharusnya sesuai dengan prosedural AD ART masing masing partai tetapi sekali lagi AD ART Partai itu sering kali tidak dipakai sehingga dalam kasus kasus seperti ini seringkali tindakan partai politik itu terutama DPW terhadap DPC dan bawahannya itu seringkali keluar dari ketentuan AD ART dan selalu menggunakan alasan mereka di bawah tidak patuh kepada perintah di atasnya dan itu yang seringkali menjadi kendala; -----

- Saksi ahli menerangkan bahwa tugas penyelenggara itu yang paling pokok adalah melindungi hak konstitusional warga negara yang mempunyai hak pilih dan hak konstitusional calon yang dicalonkan dalam proses yang menimbulkan ketidakpastian seperti itu memang menjadi tugas berat bagi penyelenggara; -----
- Bahwa apalagi sudah mulai kampanye seseorang itu harus sudah dinyatakan sebagai kandidat oleh karena itu hak konstitusionalnya harus dilindungi dan ketika sudah berjalan dan kemudian dihentikan

tentu hak konstitusionalnya potensial untuk dilanggar, apalagi untuk kampanye sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ; -----

- Bahwa harus menjadi sumber inspirasi utama melakukan tindakan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu, sebetulnya ada 21 hak konstitusional yang harus dilindungi dari mulai hak memberikan suara, hak untuk dipilih, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk bergerak bebas dan sebagainya yang harus dijadikan konsen untuk penyelenggara pemilu termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk mendapatkan pengembalian hak yang hilang akibat adanya sebuah keputusan, itu harus ditempatkan pertama kali sebagai dasar pertimbangan kalau diperhatikan undang undang pemilu sebetulnya sebagian besar berisi hak hak perlindungan konstitusional terutama hak pemilih dan yang dipilih; -----

- Saksi ahli menerangkan bahwa hak untuk memilih akan terjadi terhalang karena tidak adanya orang yang mereka dukung, dan akan berpotensi terjadi golput padahal itu indikator penting dari kesuksesan pemilu, kemudian yang biasanya terjadi kelompok yang dikecewakan mengambil tindakan tindakan yang tidak dikehendaki seperti di wilayah Mojokerto terjadi kerusuhan karena kekecewan terhadap calon yang digugurkan oleh KPU walaupun masalahnya pada waktu itu adalah masalah kesehatan, singkatnya pasti akan terhalang hak pemilih untuk memilih; -----

- Saksi ahli menerangkan bahwa mendeteksi seseorang itu bisa dideteksi dari kesungguhan seseorang memenuhi persyaratan kalau itu dipenuhi seharusnya penyelenggara pemilu memberikan perlindungan pada upaya yang sungguh sungguh memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh penyelenggara pemilu ; -----

- Saksi ahli menerangkan bahwa putusan DKPP itu menyangkut masalah etik maka konsuekuensinya penyelenggaranya diberhentikan yang paling tinggi, tetapi yang menarik adalah beberapa kali putusan DKPP

melebihi dari sekedar menjatuhkan sanksi tetapi juga memerintahkan kepada KPU untuk melakukan perubahan administratif terhadap keputusan; -----

- Saksi ahli menerangkan bahwa Putusan DKPP itu sifatnya final dan mengikat; -----

Saksi Ahli 2 (dua) IFDHAL KASIM :

- Bahwa Saksi menerangkan kedudukan hak untuk memilih dan hak untuk menjadi kandidat itu sangat jelas diakui baik di dataran konstitusi maupun undang-undang serta gratifikasi Indonesia kepada konvensi konvensi Internasional terutama konvensi hak didalam konstitusi kita sangat jelas kedudukannya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih hal ini kemudian juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Kontitusi pada tahun 2003 yang mengatakan cukup jelas bahwa hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional hak warga negara yang tidak bias dihapus atau di eliminasi oleh ketentuan perundang-undangan Kewenangan itu memang ada karena itu bersifat hierarkis tetapi sesungguhnya kewenangan itu bersifat sementara kalau sebenarnya diberhentikan tetap maka yang harus dilakukan adalah mengganti dengan personil KPU propinsi dengan yang baru yang sudah ada urutan daftar tunggu. ; -----
- Saksi menerangkan bahwa ketika otoritas penyelenggara pemilu menetapkan seseorang sesuai dengan kredibilitas yang dijalani yang ditetapkan sebagai kandidat maka dengan demikian pada saat itu orang tersebut sudah berhak untuk melekat pada dirinya sebagai kandidat dan karena itu seluruh proses yang ada pada dia sebagai seorang kandidat berjalan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa ketika seseorang sudah ditetapkan oleh otoritas memenuhi persyaratan dan kemudian ditetapkan sebagai kandidat maka dengan demikian pada diri orang tersebut sudah melekat sebagai kandidat sudah menimbulkan hak bagi pemilihnya orang yang

memilih terhadap kandidat tersebut dengan demikian membatasi tiba-tiba yang membatalkan kandidat orang tersebut dalam kurun waktu tertentu jelas ini merupakan bentuk inkonsistensi dari otoritas penyelenggara pemilu yang berimpak pada tidak terpenuhinya hak pada intinya jelas ada pelanggaran jawaban yang kedua Apakah prinsip personality atau reasonable dalam kontek pembatalan itu berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh dewan kehormatan pemilihan umum yang ditunjukkan bahwa karena teledoran administrasi tersebut tidak bisa merugikan orang yang sudah ditetapkan sebagai kandidat dengan demikian di sini kelihatan reasonable nya tidak ada begitu juga dalam tingkat personalitynya; -----

- Bahwa sangat jelas KPU diberikan kewenangan seluruh otoritas yang diberikan dan KPU itu adalah meletakkan terselenggaranya pemilu yang adil dalam hal ini menjaga hak memilih dan dipilih terselenggara dengan adil dan karena itu seluruh legisasi seluruh kebijakan dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu haruslah mengandung Element perlindungan terhadap keunggulan hak memilih dan dipilih Karena itulah diberi kewenangan yang bersifat positif pada penyelenggaraan pemilu.; -----
- Bahwa memang benar di dalam hak politik di dalam undang-undang nasional maupun undang-undang internasional yang memenuhi persyaratan ada limitasi atau pembatasan tetapi pembatasan itu diberikan dalam konteks menjaga demokrasi itu sendiri tidak dalam konteks diluar menjaga demokrasi oleh karena itu undang-undang yang memberi pembatasan terhadap adalah hak asasi itu haruslah undang-undang yang memenuhi kriteria yang demokratis tidak bisa undang-undang itu kemudian memberikan keabsahan untuk menghilangkan demokrasi menjalankan prinsip limitation of Rights tadi dalam konteks ini persyaratan untuk memilih dan dipilih memang menjadi kewenangan yang diberikan kepada negara kepada KPU itu membuat kriteria

persyaratan itu haruslah persyaratan yang proposional dan juga mengandung persyaratan reasonable Tetapi kalau persyaratan itu dalam pelaksanaannya terjadi kekeliruan oleh pelaksana Pemilu penyelenggara pemilu maka tidak bisa meletakkan kesalahan dia pada kandidat tetapi harus diletakkan dalam konteks kelalaian dari penyelenggara Pemilu bukan pada kriteria undang-undang yang membatasinya Tapi pada pelaksanaannya yang terjadi kekeliruan pada penerapan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan tersebut. ---

- Saksi ahli menerangkan bahwa tidak ada membuat skala priority teori antara hak memilih dan hak dipilih tidak ada sekolah prioritas antara hak memilih dan dipilih tidak ada pembuatan Skala yang mana tetapi yang menjadi praktek seperti yang kita bisa lihat di dalam yurisprudensi perkara perkara hak asasi manusia yang diputuskan di Eropa dan komite asasi manusia PBB yang paling penting dilihat adalah pemenuhan hak dipilih dan memilih Ketika seseorang ditetapkan sebagai kandidat dengan demikian Dia memberi harapan pemilih karena hak memilih ini tidak mungkin ada tidak bisa diaktualisasikan yang dipilih 2 hal ini bersifat saling terkait karena itu tidak bisa dibuat skala prioritas karena Hak yang satu terkait dengan hak yang berikutnya jadi tidak bisa dipisahkan tidak bisa dibuat prioritas yang mana hak memilih ini ada karena ada orang yang dipilih Kalau tidak ada yang dipilih tidak mungkin ada yang memilih; -----
- Saksi ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan equal proses bagi setiap orang yang ingin dipilih setiap orang punya persamaan untuk dipilih untuk menduduki jabatan publik oleh karena itu kriteria yang keluar harus kriteria yang atau persyaratan yang dibuat harus masuk akal dan proporsional yang kedua hak sebagai pemilih dan memilih seorang calon kandidat yang bermasalah dengan hukum itu sudah ada di dalam kriteria yang dibuat persyaratan pemilihan umum Oleh karena itu ketika dinyatakan oleh otoritas bawa orang itu

memenuhi untuk menjadi kandidat maka dengan demikian Ya sudah jadi kriteria kalau kemudian itu tiba-tiba dibatalkan penyelenggara negara maka negara tidak bisa membatalkan itu dengan serta merta Karena dia sudah menimbulkan ekspektasi kepada pemilih untuk memilih diri kandidat tersebut masyarakat tersebut sudah mempunyai kandidat untuk dipilih oleh karena itu kita harus mengembalikan masalah ini kepada pemilik suara bukan lagi meletakkan masalahnya pada penyelenggara pemilu karena penyelenggara Pemilu sudah kandidat ini sudah lolos kredibilitas pemilihan umum oleh karena itu persoalan administratif ini tidak bisa menghalangi sebagaimana putusan MK menyatakan tahun 2003 itu tidak bisa menghalangi substansi dari hak masyarakat untuk memilih dan dipilih; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat menghadirkan saksi fakta 3 (tiga) orang yang bernama H. DJAN FARITZ, DR. H. R.A. DIMYATI N, S.H.,M.H.,M.Si. dan RIGUMI yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi Fakta ke 1 (satu) H. DJAN FARITZ :

- Bahwa Saksi menjelaskan hanya mencalonkan satu karena saudara Ujang berjanji mengajukan calon resmi wakil gubernur saudara Noorhasanah;-----
- Bahwa karena yang bersangkutan melanggar janji otomatis itu batal demi hukum jadi dicabut atau tidak dicabut surat itu tidak bisa digunakan oleh yang bersangkutan untuk mencalonkan gubernur dan wakli gubernur karena surat itu sifatnya sementara dan juga tidak bisa dimasukan ke KPU tidak bisa tanda tangan sebelah dilampirkan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa perkara muncul karena yang bersangkutan mengklaim bahwa mereka mendapatkan dukungan dari saksi sementara saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada yang

bersangkutan karena saksi hanya memberikan dukungan kepada saudara Sugianto dan Habib. ; -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan saudara Ujang karena selama ini komunikasi saksi dengan Noorhasanah dan Noorhasanah inilah yang menyampaikan kepada saksi kegagalan beliau menjadi wakil gubernur;-----
- Saksi menerangkan bahwa saudara Ujang dibawa melalui Noorhasanah ke kantor saksi pada kesempatan itu Noorhasanah memperkenalkan kepada saksi dan menceritakan cita cita beliau serta menceritakan komitmen beliau; -----
- Saksi menerangkan bahwa kebijakan DPP tidak perlu memberitahukan kepada siapapun tapi yang saksi beritahukan ketua DPW bahwa DPP memutuskan 1, 2 dan 3 dengan alasan; -----

Saksi Fakta ke 2 (dua) DR. H. R.A. DIMYATI N, S.H.,M.H.,M.Si :

- Saksi menerangkan bahwa PPP hanya memberikan paslon pak Sugianto dengan Habib;-----
- Saksi menerangkan bahwa pernah menandatangani satu kali itu sifatnya intern karena untuk memberikan diantaranya adalah kepada Pak Ujang sebagai bahan intern saja dan tidak untuk didaftarkan kepada KPU menyatakan tidak perlu diteruskan; -----
- Saksi menerangkan bahwa Ujang iskandar harus melaporkan kepada DPP terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan melalui koalisi partai tapi belum ditetapkan ini sifatnya intern jadi disitu ada klausul kalau ada sesuatu hal akan diubah dan itu sudah disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini bukan sifatnya untuk mendaftarkan ke KPU karena harus berdasarkan undang undang pilkada harus pasangan calon yang harus ditetapkan dan itu yang akan kami bawa ke rapat dan rapat memutuskan bahwa pasangan calon yang didaftarkan itu hanya Sugianto dan Habib;-----

- Saksi menerangkan bahwa DPP PPP melakukan survei kedua adalah fakta integritas jujur saja Ujang Iskandar belum pernah menghadap saksi setelah sebelum saksi menandatangani kepada Sugianto dan Habib karena yang datang ke DPP itu hanya Sugianto dan Habib terkait dengan Ujang Iskandar surat itu sifatnya intern belum mengikat karena bukan pasangan calon yang saksi ajukan dan saksi tidak pernah menandatangani form kwk kepada Ujang, dan form kwk itu hanya kepada Sugianto dan Habib kalau ada tanda tangan form yang lain itu palsu; -----
- Saksi menerangkan bahwa menandatangani sk Sugianto Sabran dan Habib esoknya Ujang menemui saksi bersama Noorhasanah dan Noorhasanah menghubungi saksi berkali kali dan beliau minta sk kepada saksi minta form kwk, saksi katakan saksi sudah mendukung Sugianto dan Habib;-----
- Saksi menerangkan bahwa belum pernah diperlihatkan aslinya karena kalau melaporkan ke kepolisian harus ada barang bukti aslinya dan dari awal tidak pernah diperlihatkan aslinya; -----

Saksi Fakta ke 3 (TIGA) RIGUMI :

- Saksi menerangkan bahwa semuanya telah tersedia semua kabupaten kota termasuk barang yang diadakan kpu propinsi antara lain surat suara artinya pada posisi saat ini di 14 kpu kabupaten itu telah berada disana surat suara telah disortir , telah dilipat dan siap distribusikan ke tingkat tingkat yang bawah, kemudian ada beberapa formulir distribusi lebih awal menurut pantauan kami pada hari ini c6 (pemberitahuan pemilih) untuk memilih pada hari H itu ada tiga kabupaten yaitu Kapuas, Barsel dan Katingen posisi c6 sudah berada di desa kelurahan dalam hal pps (panitia penyelenggara suara) karena di dalam peraturan c6 itu paling lambat Kamis tanggal 3 itu harus sudah sampai kepada pemilih ;

- Saksi menerangkan bahwa surat suara pada awalnya dicetak untuk 3 pasangan calon dalam perjalanannya sesuai dengan keputusan DKPP dan pelaksanaan adalah oleh KPU pusat pada saat itu terutama keputusan nomor 193 pengambil alih tugas wewenang dan kewajiban KPU propinsi Kalimantan Tengah oleh KPU RI tanggal 18 November jadi pada tanggal 19 saya dipanggil oleh KPU RI dan diberitahukan KPU RI bahwa saudara dibawah kendali kami karena KPU Kalimantan Tengah telah diambil alih, pada saat itulah kami diminta untuk simulasi karena pada saat yang sama keluar surat pembatalan Ujang Jawaawi, apa dimungkinkan tidak masalah faktor waktu, faktor anggaran untuk pencetakan suara menjadi dua pasangan calon, lalu kami lakukan simulasi PPK melakukan simulasi dengan teman teman barang dan jasanya dan hasilnya ternyata bisa, dari hasil simulasi untuk cetak surat suara tiga pasangan calon baru tercetak 505.000 dari dua juta sembilan ribu jadi kurang sedikit dari 25% barang material untuk kertas hologram surat suara sudah 100% ada dua alternative;-----
- Saksi menerangkan bahwa pasangan Ujang Jawaawi mendaftar di KPU Propinsi tanggal 27 dan pasangan Sugianto Habib mendaftar di KPU Propinsi tanggal 28; -----
- Saksi menerangkan bahwa dari kubu Djan Faritz yaitu Noorhasanah kalau untuk kubu Romy saksi tidak sempat melihat; -----
- Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kota sudah dilakukan sortir pelipatan dan pengepakan dan siap didistribusikan ke seluruh PTK PPS karena sebelum keputusan 196 itu saksi menganggap semuanya itu normal yaitu tiga pasangan calon baru ada perubahan setelah keluar SK 196 tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Desember 2015, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Desember 2015, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa in litis diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 November 2015; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Tergugat) Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.SI Dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Bukti P-1 = T-13)** ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Surat keputusan Obyek sengketa tersebut, PENGUGAT sebagaimana dalam dalil gugatannya merasa dirugikan kepentingannya, karena sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum**

**Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015
Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015; -----**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah didasarkan bahwa setelah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, PENGGUGAT mengikuti tahapan-tahapan Pilkada selanjutnya hingga terus berlanjut sampai tahapan kampanye. PENGGUGAT telah membentuk tim pemenangan, membuat alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing, melakukan sosialisasi dan kampanye berkeliling ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun kemudian, hanya tinggal sekitar 21 (dua puluh satu) hari menjelang pemungutan suara, TERGUGAT membatalkan pencalonan PENGGUGAT melalui Keputusan *a quo* yang didasarkan atas Putusan DKPP RI Nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015 yang dipandang oleh Penggugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa SK Tergugat *aquo* adalah merupakan tindak lanjut dari Putusan

DKPP yang sifatnya sudah final dan mengikat bagi Tergugat sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (4) huruf c, Pasal 112 ayat (11) sampai dengan ayat (13) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga wajib untuk dilaksanakan Putusan DKPP tersebut ; -----

- Bahwa amar Putusan DKPP tersebut telah sesuai dengan kewenangannya sehingga kewajiban TERGUGAT untuk mengoreksi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan Dr Ujang Iskandar dan Jawawi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Koreksi terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut wajib dilakukan oleh TERGUGAT karena KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerbitkan Keputusan Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah mengabaikan fakta hukum yang ada, yaitu **mendasarkan pada surat dukungan dari DPP PPP yang secara nyata telah diakui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP Djan Faridz dan Dimiyati Natakusuma, menyatakan dibawah sumpah bahwa B.1-KWK (surat dukungan) dimaksud tidak pernah ditandatangani.**, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa aquo adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dilakukan dengan kecermatan dan kehati-hatian ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15, bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya serta bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti dan 2 (dua) orang Saksi Ahli yang menerangkan

dibawah sumpah, masing-masing bernama : BAMBANG EKA CAHAYA WIDODO, SIP dan IFDHAL KASIM ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 15, bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copynya serta bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti dan 3 (tiga) orang saksi fakta yang menerangkan dibawah sumpah, masing-masing bernama : H. DJAN FARITZ, DR.H.R.A DIMYATI, SH.MH.M.Si dan RIGUMI ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya maupun bantahan dari Tergugat sebagaimana dalam jawabannya diatas, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal tersebut menyebutkan “pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” ; ---

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-undang No. 8 Tahun

2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 yo Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menentukan : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang **penetapan pasangan calon peserta pemilihan**” -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi dari Pasal 95 Peraturan KPU tersebut menentukan : -----

Ayat (1): Penyelesaian sengketa Tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di BAWASLU Provinsi atau PANWAS Kabupaten/Kota. -----

Ayat (2): Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan BAWASLU Provinsi atau PANWAS Kabupaten/Kota, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan hanya terbatas pada “**Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan dan Gugatan terhadap Obyek sengketa tersebut hanya dapat diajukan ke PT TUN setelah seluruh upaya administrasi di BAWASLU Provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/Kota dilakukan** : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa aquo diterbitkan oleh KPU RI (Tergugat) yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan Penggugat mengajukan gugatan tersebut setelah melalui Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi in casu berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor : P.420/Bawaslu.KT/Div.II/XI/2015 tanggal 22 November 2015 (Bukti P-2), maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat tersebut, adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pemilihan aquo ; -

- Tentang tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan tengah Nomor P.420/Bawaslu.KT/Div.II/XI/2015 tanggal 22 November 2015 ; dan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal tanggal 24 November 2015 yang tercatat dalam register perkara No. 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, maka gugatan Penggugat secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa Obyek yang disengketakan aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkret yaitu telah menyebut adanya pembatalan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, bersifat Individual yaitu tidak ditujukan untuk umum tetapi sudah tertentu yaitu Penggugat sebagai Pasangan Calon dan bersifat Final, yaitu sudah Definitif dan menimbulkan akibat hukum, dimana Penggugat mengalami pembatalan pencalonan dalam Pilkada Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan mengadili, tenggang waktu pengajuan gugatan, kewenangan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, tenggang waktu penyelesaian sengketa, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang masalah Kewenangan, Prosedur dan Substansi dari penerbitan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa adalah dalam rangka menindak lanjuti Putusan DKPP Nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015 yang sifatnya sudah final dan mengikat, sehingga Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat aquo yang berdasarkan kewenanganya (Bukti P- 1 = T-13) hanya bersifat administratif ; -----

Menimbang, bahwa kendati alasan Tergugat berdasarkan kewenangannya dalam menerbitkan SK Obyek Sengketa adalah berdasarkan atas Keputusan dari DKPP, maka yang perlu dicermati oleh Majelis Hakim adalah Amar dari Putusan DKPP aquo yang intinya adalah :

- *“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Teradu I, II, II atas nama Ahmad Syar’i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini dan Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Edi Winarno dan Taibah Istiqomah selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.” (Bukti P-5 = T-1) ;-----*

Menimbang, bahwa bunyi Putusan DKPP itu sendiri Majelis hakim tidak menemukan amar yang tegas yang memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan Pencalonan Sdr. Ujang – Jawawi (Penggugat) dalam kepesertaan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ; --

Menimbang, bahwa Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) sesuai peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dalam Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa “ *DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota*

PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam melaksanakan Putusan DKPP aquo yang dalam pertimbangannya pada pokoknya : memberhentikan sementara 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengeluarkan Keputusan KPU Nomor : 193/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang berakhir dengan penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti dipersidangan yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan SK aquo, Penggugat telah dipanggil dan / atau diverifikasi kembali terkait dengan masalah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan Keputusan DKPP RI aquo, Tergugat telah mengambil alih keputusan pembatalan tersebut sedang disisi lain KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Bukti P-4) yang pada kenyataannya juga tidak pernah mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP RI ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerbitkan SK sebagaimana dalam bukti (P-4) telah mengabaikan fakta hukum, yaitu

mendasarkan pada surat dukungan dari DPP PPP yang secara nyata telah diakui oleh Ketua Umum dan sekretaris DPP PPP Djan Faridz dan Dimiyati Natakusuma yang menyatakan bahwa B.1-KWK (surat dukungan) dimaksud tidak pernah ditanda tangani, akan tetapi jika dikaitkan dengan Surat Keputusan DPP PPP No. 416/KPT/DPP/VI 1/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan DR. Ujang Iskandar, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 (Bukti T-5) yang mana baik saksi H.Djan Faritz maupun Dimiyati Natakusuma telah memberikan tanggapan atas bukti tersebut yang pada pokoknya DPP PPP tidak pernah mencalonkan sdr. H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga surat yang memuat tanda tangannya menurut yang bersangkutan adalah dipalsukan;-

Menimbang, bahwa keberadaan Bukti T-5 itu sendiri maupun T-7 yang berupa Surat Keputusan DPP PPP tanggal 25 Juli 2015 (Model B.1-KWK PARPOL) yang pada pokoknya memberikan persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur in qasu Pasangan Penggugat pada kenyataannya adalah tidak pernah dicabut dan pula tidak ada bukti-bukti dipersidangan yang memperlmasalahkan hal tersebut secara pidana, kendati Saksi H.Djan Faritz menyatakan pernah mengeluarkan dukungan kepada sdr. Ujang Iskandar sendiri sebagai calon Gubernur dan bukan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh para saksi dari Tergugat tersebut, jika memperhatikan dari pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan SK Obyek Sengketa seharusnya keberadaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-4) yang telah menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 harus dipandang masih

tetap berlaku keberadaannya, karena SK KPU Kalimantan Tengah itu sendiri tidak pernah dicabut oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah kecuali oleh Tergugat, kendati Tergugat telah memberhentikan sementara 3 (tiga) orang anggota KPU Priopinsi Kalimantan Tengah, maka tidak dengan sendirinya “Membatalkan DR. H. Ujang Iskandar, ST.M.Si dan H. Jawawi, SP, S.Hut, MP dengan nomor urut 3, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis menilai dalam posisi seperti tersebut, maka telah terjadi adanya ketidak pastian bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar in qasu Pasangan Penggugat tersebut yang sebelumnya dianggap telah memenuhi syarat (Bukti P-4), dalam hal tersebut seharusnya Tergugat dalam mengambil suatu sikap cukup menjatuhkan sanksi saja kepada Penyelenggara Pemilu dan tidak sampai memasuki wilayah Administrasi Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya SK Obyek Sengketa berarti telah merubah status pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPUD Kalimantan Tengah (Bukti P-4), maka tentunya menimbulkan suatu pemborosan ,keuangan negara dan dapat merusak tertib administrasi pemungutan suara yang akan menyulitkan para pemilih untuk menggunakan haknya dalam menyalurkan kepentingan politiknya yang seharusnya dilayani dengan baik oleh penyelenggara Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut adalah sejalan dengan pendapat Saksi Ahli Penggugat yang bernama : BAMBANG EKA CAHAYA WIDODO, SIP maupun Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, SH yang dalam Putusan DKPP aquo (Bukti T-1) telah memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada teradu paling tinggi adalah pemberhentian tetap, tetapi tidak dikaitkan dengan perubahan status Pasangan Calon, apalagi keputusan tentang Pasangan Calon tersebut telah ditetapkan oleh

pihak yang memang berwenang (bevoegdheid) berdasarkan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo adalah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Surat Keputusan Obyek Sengketa Harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan akan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan alasan dalam pertimbangan hukum tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek sengketa sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 2 Desember 2015 adalah masih dipandang relevan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan Penundaan SK Obyek Sengketa masih tetap untuk dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tetap dipertahankan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo tidak berarti menunda Pelaksanaan Pemilukada Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengadakan musyawarah pada hari : Senin, tanggal 7 Desember 2015 dan setelah diusahakan

dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan yang bulat oleh karena Hakim Anggota I yaitu : NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum telah mengajukan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapatnya adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Anggota Majelis I berbeda pendapat dengan Majelis Hakim. Adapun pendapat Anggota Majelis I adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan obyek perkara *a quo* diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tergugat secara subyektif menerbitkan obyek perkara dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga tidak dapat menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;-----
- Bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan obyek perkara dan apakah keputusan Tergugat mengenai pembatalan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik?-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada intinya menyebutkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU dapat mengenakan sanksi dan/atau menonaktifkan sementara KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan. Wewenang Tergugat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga secara khusus diatur dalam Pasal 9 huruf e dan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang intinya menyebutkan bahwa KPU memiliki tugas dan wewenang memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan.; -----
- Bahwa berdasarkan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Tergugat melaksanakan putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menonaktifkan/memberhentikan sementara 3 (tiga) orang yaitu Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan sanksi peringatan kepada 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat pencalonan. Memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan DKPP dan mencermati dokumen

persyaratan pencalonan Penggugat, tindakan Tergugat mengoreksi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bahwa tindakan Tergugat harus dimaknai sebagai upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk menjadi peserta pemilihan harus sesuai ketentuan perundang-undangan.; -----

- Bahwa dalam persidangan tanggal 4 Desember 2015, terungkap fakta hukum Saksi Tergugat H. Djan Faridz dan DR. H. R. A. Dimyati N selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP tidak pernah memberi persetujuan kepada Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Persetujuan DPP PPP diberikan kepada Pasangan Calon H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail. Selain itu, Saksi DR. H. R. A. Dimyati N juga menyatakan tanda tangan yang tertera pada Dokumen Formulir Model B-1 KWK (vide bukti T-7) yang digunakan Penggugat untuk melengkapi persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bukan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP. Berdasarkan fakta tersebut, pencalonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-13); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedural dan substansial; -----

- Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat provinsi disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, harus ada keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- Bahwa terhadap Bukti T – 5 berupa Surat Keputusan DPP PPP No. 416/KPT/DPP/VI 1/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan DR. Ujang Iskandar, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020. Surat Keputusan tersebut hanya mencantumkan 1 (satu) nama yaitu DR. Ujang Iskandar, ST., M.Si saja dikaitkan dengan keterangan Saksi H. Djan Faridz, DPP PPP akan memberikan persetujuan pencalonan DR. Ujang Iskandar, ST., M.Si apabila berpasangan dengan Nur Khasanah sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Ternyata Penggugat berpasangan dengan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP sebagai calon wakil gubernur. Sehingga Penggugat telah mengingkari perjanjian dengan pimpinan DPP PPP yaitu H. Djan Farid dan DR. H. R. A. Dimiyati N, sehingga tindakan Tergugat mengoreksi keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang penetapan Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P adalah tindakan yang dibenarkan menurut hukum karena telah sesuai dengan

asas kepastian hukum, kesetaraan dan keadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Surat Keputusan DPP PPP No. 416/KPT/DRP/VI 1/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan DR. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 secara otomatis tidak dapat dipergunakan untuk mendaftarkan sebagai Pasangan Calon, karena Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam pencalonannya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dokumen tersebut oleh Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam pencalonannya; -----

Menimbang, bahwa benar sebagai penyelenggara Pemilu Tergugat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional warga negara menjadi calon (*right to be candidate*). Namun, pemenuhan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih dari itu, Tergugat juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan asas *fairness*, kesetaraan dan keadilan. Apabila Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi persyaratan tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Hal demikian sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Penggugat Ifhdal Kasim yang menyatakan pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menjadi Calon dapat dibatasi undang-undang; -----

- Bahwa dalam kasus serupa, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015, H. Djan Farid dan DR. H. R. A. Dimiyati N selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP bahwa DPP PPP tidak pernah memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Hj. Choirun Nisa dan H. Arifudinsyah. Persetujuan diberikan kepada Pasangan Calon atas nama H. Mustofa Kamal dan H. Pungkisadi. Terhadap kasus ini, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan yang amarnya adalah

Mengeluarkan Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Hj. Choirun Nisa dan H. Arifudinsyah sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. YURISPRUDENSI TERSEBUT SELAYAKNYA DIJADIKAN PEDOMAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (PT TUN) JAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO AGAR TIDAK TERJADI DISPARITAS PUTUSAN DALAM KASUS YANG SAMA.; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah menghadirkan Saksi Fakta yaitu Rigumi yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi menerangkan logistik surat suara sudah dicetak sebanyak 2.009.784 (Dua juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) lembar surat suara atau 100% telah siap termasuk 2.000 lembar surat suara pemungutan suara ulang dalam kondisi telah tersortir, terlipat dan dikemas, serta didistribusikan ke 14 (empat belas) kabupaten/kota. Selain itu, pada daerah administrasi yang sulit dijangkau, logistik surat suara sudah terdistribusi sampai kedesa/kelurahan. Intinya, saksi menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah siap untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2015 ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dari Penggugat Bambang Cahya Eka Widodo berdasarkan keahliannya menerangkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada KPU Provinsi adalah berdasarkan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, penerbitan objek sengketa dari segi prosedur yakni pembatalan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.; -

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Penggugat Bambang Cahya Eka Widodo justru menguatkan dalil Tergugat yang mempunyai wewenang memberikan sanksi administrasi kepada KPU Provinsi berdasarkan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sehingga penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat baik dari segi prosedural maupun dari segi substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas2 hukum pemerintahan yang baik; -----
- Dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Hakim Anggota I berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yng berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan Penggugat harus harus ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana dalam Penetapan Nomor 29/G/Pilkada/2015/PT.TUN. JKT tanggal 2 Desember 2015 Anggota Majelis I PT.TUN Jakarta menyatakan mencabut penangguhan pelaksanaan obyek perkara *a quo dan menyatakan tidak berlaku lagi*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II adalah sama, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Putusan yang diambil adalah suara terbanyak ; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan : -----

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati dan Walikota; -----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----
 - Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
 - Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; ---

- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawas Pemilihan Umum; -----
- Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan. -----

- Mempertahankan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 2 Desember 2015 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat keputusan Obyek Sengketa; -----

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi, SP,. S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi, SP,. S.Hut., M.P. Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;-----

4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1.NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.

ttd.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SUKAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 25.000,-
3. ATK	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 166.000,-
Terbilang : (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).	